

BADAN PERMUSYARATAN DESA

2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 11, LD 2020/NO. 139, TLD NO. 65, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 73 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016.
 - Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang didasarkan pada keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Pengisian keanggotaan dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan dan bidang-bidang. Pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Bidang-bidang dipimpin oleh seorang ketua bidang, yang terdiri dari bidang penyelenggara pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD mempunyai fungsi utama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Anggota BPD yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati wajib mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas BPD yang biayanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja provinsi; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Biaya operasional BPD dan musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Pada saat Perbup ini berlaku maka Perda No. 8 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Anggota BPD yang telah ada sebelum Perda ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perda ini.
 - Penjelasan : 3 hlm